


**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN**

(Studi pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

(LAPORAN PENELITIAN)

Dra. AGUSTUTI HANDAYANI




**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)".
- b. Bidang Ilmu : Administrasi Publik
2. Pelaksana :
- a. Nama : Dra. Agustuti Handayani.,MM
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN : 0222086701
- d. Pangkat/Gol : Penata/III.c
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Fakultas/Program Studi : FISIP/Ilmu Administrasi Publik
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
- h. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Bandar Lampung
- i. Bidang Keahlian : Ilmu Administrasi Publik
- j. Waktu Pengabdian : April s/d Juni 2017
3. Lokasi Pengabdian : Kantor Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung
4. Biaya Pengabdian : Rp. 8.000.000.-
5. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung, 13 Juni 2017
Pelaksana

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Bandar Lampung



Dr. Yadi Lustiadi.,M.Si



Dra. Agustuti Handayani,MM

Menyetujui :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)
Ketua



LPPM

Ir. Lilis Widodojoko, M.T



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tilp: 701979

SURAT KETERANGAN

Nomor : 255 / S.Ket/LPPM/VIII/2017

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a : Dra. Agustuti Handayani MM
2. NIDN : 0222086701
3. Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 22 Agustus 1967
4. Pangkat, golongan ruang, TMT : III/c
5. Jabatan : Lektor
6. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi
7. Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
8. Unit Kerja : FISIPOL Universitas Bandar Lampung

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul

:"Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2017
Ketua LPPM-UBL

LPPM
Ir. Lilis Widodojoko, M.T

Tembusan:

1. Bapak Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip




SURAT TUGAS
No: 26/U/FISIP-UBL/ 1V/2017

Sesuai dengan program kerja Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Bandar Lampung Tahun 2017 , Maka dengan ini Dekan Fakultas FISIP Universitas Bandar Lampung Menugaskan kepada :

Nama : Dra. Agustuti Handayani, MM
Jabatan Akademik : Lektor
Pekerjaan : Dosen Tetap FISIP Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jl. Kelud I No. 168 Perumnas Way Halim
Kedaton Bandar Lampung.

Untuk mengadakan kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan Judul:
” Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pjak Bumi dan Bangunan (studi Pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”.
Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 03 April 2017


Dekan.
Dr. Yadi Lustiadi. M.Si



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN KEDATON
Jl. Rusa No. 80, Sukamenanti, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35126

SURAT KETERANGAN
No. 362/205/XII/VII/2017

Camat Kedaton Kota Bandar Lampung Menerangkan Bahwa:

Nama : Dra. Agustuti Handayani.,MM
Pekerjaan : Dosen Tetap FISIP Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jl. Kelud I No. 168 Perumnas Way Halim

Telah mengadakan Penelitian dengan Judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Kantor Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** di mulai bulan April s/d Juni 2017.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 Juli 2017


An. Camat Kedaton,


Sherly, SH.,MH
NIP. 5402010812017

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN**
(Studi pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

(LAPORAN PENELITIAN)

Dra. AGUSTUTI HANDAYANI



**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

Oleh

Dra. Agustuti Handayani,MM

Penelitian ini menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Inti daripada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan sebuah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi, maupun individu) serta peristiwa/fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dimulai sejak Oktober 2016 s/d Januari 2017.

Hasil analisis yang didapat melalui penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan kurang baik, yang dapat dilihat dari aspek kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dinilai kurang baik karena masih ditemukan beberapa masalah yaitu seperti sosialisasi yang tidak menyeluruh, beban pajak yang naik setiap tahun, ketiadaan waktu dan kemampuan ekonomi yang kurang.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGHANTAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	3
1.3.Rumusan Masalah	4
1.4.Tujuan Penelitian	4
1.5.Kegunaan Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1.Pengertian Partisipasi	6
2.1.1. Pengertian Masyarakat	8
2.1.2. Pengertian Partisipasi Masyarakat	10
2.1.3. Syarat Tumbuhnya Partisipasi masyarakat	11
2.1.4. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat	16
2.1.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	19
2.1.6. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	20
2.1.7. Derajat Kesukarelaan Partisipasi.....	23
2.2.Pengertian Pajak	24
2.2.1. Fungsi Pajak	25
2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak	25
2.2.3. Definisi Wajib Pajak	26
2.2.4. Jenis-Jenis Pajak	27
2.2.5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	29
2.2.6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	30
2.2.7. Asas-Asas Pajak Bumi dan Bangunan	31
2.2.8. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan	31
2.2.9. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan	34
2.2.10. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan	36
2.3.Kerangka Pikir	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Penelitian dan Jenis Penelitian	40
3.2. Model Desain Penelitian	40
3.3. Sumber Data	40
3.4. Teknik Pengumpulan Data	41
3.5. Unit Analisis	42
3.5.1. Subyek Penelitian	42
3.5.2. Informan Penelitian	43
3.5.3. Lokasi Penelitian	43
3.6. Teknik Keabsahan Data	43
3.7. Metode Analisis Data	44
3.7.1. Tahap Reduksi Data	44
3.7.2. Tahap Display Data	45
3.7.3. Tahap Kesimpulan/Verifikasi Data	45

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1. Riwayat Singkat Kecamatan Kedaton	46
4.1.2. Letak Geografi Kecamatan Kedaton	49
4.1.3. Visi dan Misi Kecaatan Kedaton	51
4.1.4. Tujuan	52
4.1.5. Program-program	52
4.1.6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kedaton	52
4.1.7. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Kecamatan Kedaton	53
4.1.8. Dinas Otonomi Instansi Vertikal	59
4.2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	63
4.2.1. Kesempatan untuk Berpartisipasi	64
4.2.2. Kemampuan untuk Berpartisipasi	69
4.2.3. Kemauan untuk Berpartisipasi	74

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih karunia serta penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. (Studi pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung), dalam penelitian ini di sadari masih belum sempurna dan masih perlu saran atau masukan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang terlibat dan membantu penyelesaian penelitian ini dalam memberikan dukungan, untuk sempurnanya penelitian ini dan terimakasih kepada::

1. Bapak Dr. Ir. Hi. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA. selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
2. Dr. Supriyanto MSi sebagai Reviewer yang telah banyak memberikan arahan demi sempurnanya penelitian ini
3. Camat Kedaton Kota Bandar Lampung beserta seluruh jajaran dan karyawannya, yang telah bersedia memberikan data-data yang peneliti butuhkan.

Dari hasil penelitian yang masih jauh dari kesempurnaan semoga ini dapat bermanfaat bagi pihak –pihak yang membutuhkannya

Bandar Lampung, April 2017
Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting artinya, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia hampir sebagian besar pada akhirnya akan dibiayai dari pajak, oleh karena itu sudah menjadi tekad dari peminintah untuk mengoptimalkan pemasukan dari sudut pajak dari tahun ke tahun. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pajak di antara sumber-sumber pajak lainnya, dimana bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi yang sangat besar. Potensi itu yakni negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, tanah yang luas, serta jumlah penduduk yang banyak. Ini merupakan modal besar yang terus-menerus perlu ditingkatkan pendaayagunaan melalui Pembangunan Nasional, sehingga secara bertahap dapat memberikan kemanfaatan dan

kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung yang di pungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat didaerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut, sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak tersebut kepala daerah diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan serta dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Khusus diKecamatan Kedaton, kondisi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun tidak stabil, hal ini dilihat dari “daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan seKecamatan Kedaton”.

DAFTAR REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKECAMATAN KEDATON

Tahun	Target Pajak	Realisasi	Presentase (%)
2013	3,102,927,121	1,774,631,173	57,19%
2014	2,842,579,490	1,806,734,349	63,56%
2015	5,271,197,116	3,264,652,457	58,73%
2016	5,593,228,296	2,150,069,443	40,79%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung 2017

Dilihat dari daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Kedaton, masyarakat diKecamatan Kedaton kurang kesadaran untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak

Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, yang kurang berpartisipasi dalam memenuhi kewajibanya membayar Pajak Bumi dan Bangunan mungkin karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, kenaikan beban PBB setiap tahunnya, kesibukan masyarakat, ada juga masalah mengenai keuangan masyarakat yang tidak memadai, dan masyarakat sendiri masih kurang paham tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara rutin setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (Studi Pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)* “

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat identifikasi masalah-masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Ketiadaan waktu yang diluangkan oleh masyarakat untuk membayar pajak.
4. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat masyarakat enggan membayar pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Menurut Yenrizal (2012:79), rumusan masalah akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematis dalam laporan penelitian. Semua bahasan dalam laporan penelitian, termasuk juga semua bahasan mengenai kerangka teori dan metodologi yang digunakan, semuanya mengacu pada perumusan masalah. Oleh karena itu, ia menjadi titik sentral. Disinilah fokus utama yang akan menentukan arah penelitian.

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ?”

1.4. Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui bagaimanapartisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.”

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang terutama tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan Administrasi Perpajakan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pada bermasyarakat khususnya mengenai arti penting membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kecamatan Kedaton untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Kedaton dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

3.1. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation”, kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu “participatio”, yang berarti mengambil bagian. Kata “participatio”, berasal dari kata kerja “participare”, yang mengandung pengertian ikut serta, sehingga partisipasi mengandung pengertian turut ambil bagian atau ikut serta. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi beberapa masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan dalam satu pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan (I Nyoman Sumaryadi, 2013:46).

Menurut Theodorson (Theresia, Aprilia, dkk 2015;196), didalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Menurut Raharjo (dalam Theresia, Aprilia, dkk 2015:196), keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya

interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Menurut Beal (Theresia, Aprilia, dkk 2015:196) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Menurut Davis dan Newstrom (Resmiwal, 2013:29) Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab untuk mencapainya. Menurut Cary (dalam Resmiwal, 2013:29) Partisipasi merupakan kebersamaan atau saling memberikan sumbangan untuk kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri.

Menurut Winardi (2002:14) , bahwa :

“partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai: keikutsertaan seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan

dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan terdapat dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut.”

Dari pengertian tersebut dapat di mengerti bahwa, keterlibatan masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosional, lebih dari sekedar keterlibatan fisik. Keterlibatan secara mental berarti keterlibatan sebagai suatu kebiasaan hidup disuatu daerah atau lingkungan tertentu. Sedangkan keterlibatan secara emosional berarti keterlibatan yang benar-benar dirasakan, yang timbul dari hati atau perasaan seseorang sebagai kepentingan bersama.

3.1.2. Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa inggris di identikkan dengan *Society* (Latin) “*Society*” yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata Arab “*syaraka*” yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Lington kemudian menjelaskan sebagai berikut :

“Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan.”

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu.

Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006:22) menyatakan bahwa

“masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.”

Menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006:22) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Dengan demikian, suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi pelbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Namun, di samping itu, masyarakat sendiri juga mempunyai pelbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu dapat hidup terus.

Menurut Auguste Comte (Abdulsyani,2012:30), menyatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, masyarakat tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang menghasilkan kebudayaan dan di atur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan suatu aturan.

3.1.3. Partisipasi Masyarakat

Dalam menerima kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dituntut dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan UU no. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh masyarakat akan dapat tercapai apabila ada partisipasi masyarakat itu sendiri dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi dimulai dengan terlebih dahulu memenuhi kewajibannya barulah ia memperoleh haknya. Dalam hal ini yang terjadi adalah pertukaran antara kewajiban lebih dahulu yang kemudian diikuti dengan perolehan hak atau proses memberi dan menerima (give and take) bukan sebaliknya.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun faktor-faktor yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini dinyatakan oleh Pangabean (2001:43):

- a. Tingkat Pendidikan
- b. Tingkat Pendapatan
- c. Jarak Tempat Tinggal
- d. Sikap
- e. Penyuluhan

Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Kesadaran serta keterlibatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah sikap masyarakat dalam membayar PBB. Sikap masyarakat dalam hal ini, yakni memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang telah ditentukan.

3.1.4. Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh

kembangkan dalam proses pembangunan, namun didalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh.

Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh “pemerintah” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan.

Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan indikasi adanya pengakuan (aparatur) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau *responses* atau rangsangan-rangsangan yang diberikan, yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (*rewards*) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961). Di samping itu, dengan melihat kesempatan, yang bersangkutan juga akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan (yang diperlukan) untuk dapat berpartisipasi.

Slamet (dalam Aprillia Theresia dkk, 2015:207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Tentang hal ini, adanya kesempatan yang diberikan, sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat menentukan kemampuannya.

1. Kesempatan untuk Berpartisipasi

Dalam kenyataan, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya “informasi” yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi.

Beberapa kesempatan yang dimaksud di sini adalah :

- a. Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah.

- b. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.
- c. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
- d. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan/perlengkapan penunjangnya.
- e. Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
- f. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

2. Kemampuan untuk Berpartisipasi

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banya berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah:

- a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya)
- b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

- c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

Disamping itu, analisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga dapat didekati melalui beragam pendekatan disiplin keilmuan.

- a. Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatarbelakanginya, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan yang dirasakan.
- b. Secara sosiologis, sikap merupakan fungsi dari kepentingan.
- c. Dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat, akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan dari pesan-pesan yang disampaikan kepadanya. Menurut konsep pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, yang dalam hal ini, respon merupakan fungsi dari manfaat atau *reward* yang dapat diharapkan.
- d. Besarnya harapan, dalam konsep ekonomi, sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh.
- e. Tentang manfaat itu sendiri, dapat dibedakan dalam *manfaat ekonomi* maupun *non-ekonomi* (yang dapat dibedakan dalam: *kekuasaan, persahabatan/kebersamaan, dan prestasi*)

3. Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya yang menyangkut:
 - a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
 - b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya.
 - c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri.
 - d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan.
 - e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

3.1.5. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Adapun beberapa pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, antara lain: Oakley (Resmiwal, 2013:30) berpendapat bahwa, didalam partisipasi terdapat berbagai bentuk dalam menentukan partisipasi yaitu:

1. Partisipasi sebagai suatu bentuk kontribusi,yaitu berupa keterlibatan masyarakat secara sukarela terhadap program pembangunan.
2. Partisipasi sebagai bagian didalam organisasi, yaitu merupakan sarana bagi masyarakat untuk melibatkan diri dalam pembangunan.
3. Partisipasi sebagai bagian didalam pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat guna menentukan keterlibatan dalam pembangunan.

Menurut Dusseldrop (Mardikanto, 2013:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat,yaitu :

1. Menjadi anggota-anggota kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Bentuk partisipasi yang ditujukan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Tentang hal ini, Raharjo (Theresia, Aprilia, dkk 2015:203) mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi masyarakat, yaitu

- a. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan diatasi.
- b. Partisipasi penuh (*full scale participation*) artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
- c. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah, tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut memajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah.

Dan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dikutip oleh Rahmad Agung Nugraha, 2002:14-15), keterlibatan aktif masyarakat berarti, :

“Keterlibatan dalam proses penentuan arah , strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan proses sosial hubungan antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Kedua, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lain-lain. Pada pokoknya arah kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan

tabungan dan investasi, dan dengan pembentukan modal suatu sistem pemungutan pajak yang adil dan merata dapat lebih menggerakkan kesediaan membayar pajak. Ini adalah bentuk partisipasi mutlak yang perlu dalam bernegara, apalagi bila akan membangun.

Ketiga, partisipasi masyarakat adalah memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu”.

3.1.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Kegiatan program merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan oleh kelompok yang dapat berupa organisasi masyarakat dan tindakan kebijaksanaan. Sedangkan alam sekitar merupakan faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat tinggal. Tokoh masyarakat, pemimpin adat, tokoh agama adalah merupakan komponen yang juga berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat yang berperan serta dalam suatu kegiatan.

Menurut Dr. Ir. H. Mustafa, MH (2014:81) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal), yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Menurut Goldsmith dan Blustain (dalam Remiswal, 2013:28) menjelaskan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

1. Partisipasi itu dikenal melalui organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi masyarakat itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi masyarakat itu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat berkurang jika mereka tidak/kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Ndraha (dalam Remiswal, 2013:29) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui :

1. Proyek pembangunan yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
2. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

3.1.7. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Telaah tentang pengertian “partisipasi: yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan

keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav (UNAPDI) mengemukakan tentang adanya empat macam pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintahan pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

c. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama.

Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

3.1.8. Derajat Kesukarelaan Partisipasi

Kata kunci dari pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesukarelaan masyarakat untuk terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, Dusseldorp (dalam Theresia, Aprilia, dkk 2015:203) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan, sebagai berikut:

- a. Partisipasi Spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, keyakinannya sendiri.
- b. Partisipasi Terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
- c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperan serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.
- d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita

kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

- e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

3.2. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang no. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo,2011 : 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani (dalam Waluyo,2009 : 2):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

3.2.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011 : 2), yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.2.4. Definisi Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

3.2.5. Jenis-jenis Pajak

Dalam buku Perpajakan, Mardiasmo (2011 : 5) mengelompokkan jenis pajak menurut :

1. Golongannya

Berdasarkan golongannya, jenis pajak dibedakan menjadi :

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibedakan menjadi :

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Lembaga pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi :

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh :

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh :

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;

- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3.2.6. **Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik Indonesia.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan

Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa permukaan bumi itu terdiri dari tanah dan perairan dan perairan pedalaman serta lautan yang berada diwilayah Indonesia, sedang bangunan terdiri dari lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti pabrik, hotel, rumah dan lain-lainnya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut misalnya kolam renang, pagar mewah, gedung dan lain- lainnya, yang memberikan manfaat sebagai tempat tinggal atau untuk manfaat lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan

atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak. Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, salah satunya adalah metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

3.2.7. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam mewujudkan atau merealisasikannya, Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur oleh Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. Jadi sebagai acuan untuk pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK. 04/1998 tentang penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK. 04/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan No. 552/KMK. 03/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.2.8. Asas Pajak Bumi dan Bangunan.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
- b. Mudah dimengerti dan adil;
- c. Adanya kepastian dalam hukum;
- d. Menghindari pajak berganda.

3.2.9. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan.

Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 (UU No 12 Tahun 1985) adalah :

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

Yang dimaksud dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara

membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metoda penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan;
- b. Objek pajak sektor perkebunan;
- c. Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri;
- e. Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi;
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi;
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C;
- h. Objek pajak pertambangan non migas galian C;
- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama;

- j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut;
- k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat; dan
- l. Objek pajak yang bersifat khusus;

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang – undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) kepada Wajib Pajak.

3.2.10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

- 1. Subyek/Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /bangunan. Jangkauan subjek dalam UU PBB sangat luas, karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan. Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan /bangunan.

Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam UU PBB, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak akan /baru menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak

mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak).

Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah:

- a. Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
 - b. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
 - c. Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang/badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Pengecualian Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Sebenarnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengenal adanya pengecualian terhadap subjek pajak, karena pajak ini bersifat objektif. Yang ada hanya pengecualian objek pajak.

Wakil-wakil diplomatik (konsulat) dan wakil-wakil organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, bukan berarti pengecualian subjektif, melainkan karena pembebasan /pengecualian objektif, yaitu yang digunakan oleh wakil-wakil tersebut,

pengecualian /pembebasan pajak tersebut dengan syarat timbal balik atau pembebasan itu baru diberlakukan, jika negara yang bersangkutan juga memberikan pembebasan yang sama dari pajak yang dikenakan kepada wakil-wakil diplomatik Indonesia. Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka dengan sendirinya pembebasan pajak itu tidak berlaku.

2.2.10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1985 menyebutkan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan /bangunan. Keduanya (bumi dan bangunan) dapat berdiri sendiri (bumi saja atau bangunan saja) maupun secara bersama-sama sebagai objek yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian bumi dijelaskan meliputi permukaan bumi dan juga tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Apa yang disebut “permukaan bumi” di sini tak lain adalah tanah itu sendiri yang meliputi perairan. Sedangkan “tubuh bumi” adalah apa-apa yang berada di dalam bumi dan yang berada di bawah air. Apa yang disebut dengan air (perairan) disini mencakup perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa) serta laut wilayah Indonesia.

Jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah, air (perairan) dan tubuh bumi. Contoh : sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang, dll.

Bangunan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau

tempat usaha. Yang termasuk dalam pengertian bangunan dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan.
- b. Kolam renang.
- c. Galangan kapal, dan dermaga.
- d. Jalan tol.
- e. Pagar mewah.
- f. Taman mewah.
- g. Tempat penampungan / kilang minyak.
- h. Tempat olah raga, dan lain-lain.

Apabila seseorang atau badan memiliki rumah (bangunan) yang berada di atas tanah orang lain sehingga pemilik bangunan terpisah dari pemilik tanah. Undang-undang Pajak Bumi Bangunan memungkinkan pemilik bangunan dikenakan pajak sendiri terlepas dari pajak yang dikenakan pada pemilik tanah.

Dalam keadaan seperti itu, pengaturan hukum (Undang-Undang Pokok Agraria) menganut asas “pemisahan horizontal” yang bertumpu pada hukum adat. Masalah ini sering terjadi di kota-kota besar yang banyak dibangun rumah bertingkat dan di setiap tingkat dimiliki oleh orang lain. Yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan rumah susun atau apartemen.

Sedangkan untuk bumi atau bangunan yang digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sedangkan mengenai bumi dan /bangunan

milik perorangan atau badan (swasta) yang digunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan, kewajiban pajaknya tergantung dari perjanjian.

2.3. Kerangka Pikir

Dalam rangka mewujudkan suatu pembangunan di kota Bandar Lampung, maka pemerintah menempuh langkah dengan jalan melaksanakan pembangunan di semua bidang. Dengan adanya program pembangunan ini pemerintah akan banyak membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Oleh sebab itu untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada masyarakat maka perlu digalakkan sumber penerimaan negara melalui pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Disini peran partisipasi masyarakat sangat penting dengan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka pembangunan tersebut akan terwujud. Dengan masyarakat berpartisipasi membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan maka pembangunan tersebut akan berjalan dengan baik. Bentuk partisipasi masyarakat disini bukan hanya sekedar suatu sikap melainkan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Slamet (dalam Aprillia Theresia, 2015:207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Partisipasi publik merupakan suatu bentuk keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Penelitian dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Penelitian Kualitatif dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi pada subjek penelitian sehingga memberikan gambaran lengkap permasalahan penelitian dan cara penyelesaiannya. Dengan cara data dan keterangan yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang relevan.

3.2. Model Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi. Studi dilakukan pada kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dalam studi ini peneliti lebih meninjau secara mendalam mengenai permasalahan yang terdapat di lapangan berdasarkan fakta di lapangan.

3.3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dan diolah sendiri. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Kota Bandar

Lampung. Peneliti menggunakan data primer ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Camat dan masyarakat di Kecamatan Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder.

Merupakan pengumpulan data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti menelaah artikel, dokumen, dan sebagainya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Library research (penelitian kepustakaan)

Pada sumber data ini, digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori guna menunjang penelitian ini. Sumber data tersebut diperoleh dari berbagai bacaan.

2. Observasi

Suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Metode ini digunakan untuk mengamati keadaan responden yang tidak secara mudah dapat ditangkap melalui metode wawancara ke kursioner. Dari sini dapat

diketahui keadaan sebenarnya dari kegiatan-kegiatan sehari-hari responden.

3. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial. Wawancara dapat langsung kepada Camat Kedaton dan Masyarakat Kecamatan Kedaton.

4. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian, dokumen tersebut baik berupa karangan, memo, pengumuman, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

3.5. Unit Analisis

3.5.1. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah :

- Masyarakat wajib pajak.

3.5.2. Informan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal dengan namanya sampel melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang sedang di bahas. Informan penelitian itu adalah

- Camat/Pegawai Kedaton Kota Bandar Lampung
- Masyarakat Kecamatan Kedaton

3.5.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Kota Bandar Lampung.

3.6. Teknik Keabsahan Data

Teknik Keabsahan Data adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data “Triangulasi Sumber” yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi dan orang pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

3.7. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif. Dimana peneliti terjun langsung untuk memperoleh data dari awal hingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat diolah secara sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan keadaan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subyek penelitian maupun penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

3.7.1. Tahap Reduksi Data

1. Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan di analisis.

2. Hasil dari wawancara, observasi, studi dokumentasi, dirubah dalam bentuk tulisan (scrip) dengan formatnya masing-masing
 - a. Hasil wawancara → Verbatin wawancara
 - b. Hasil observasi → Lampiran hasil observasi
 - c. Dokumentasi → Skrip analisis dokumen

3.7.2. Tahap Display Data

Tahap mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matrik kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan untuk selanjutnya akan dipecah tema-tema tersebut kedalam bentuk yang lebih konkrit dan sederhana.

3.7.3. Tahap Kesimpulan/ Verifikasi

1. Merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif.
2. Kesimpulan menjurus pada jawaban atas pertanyaan penelitian.
3. Menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan aspek, faktor, dimensi, central fenomenon penelitian dengan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh.
4. Membuat kesimpulan dari temuan dan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Riwayat Singkat Kecamatan Kedaton

Kecamatan Kedaton semula merupakan bagian dari kecamatan Natar Kabupaten DATI II Lampung Selatan. Pada tahun 1969 Kecamatan Kedaton resmi menjadi Kecamatan Definitif memisahkan diri dari Kecamatan Natar yang juga masih bagian dari Kabupaten DATI II Lampung Selatan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 1982 tanggal 30 Januari 1982 tentang perubahan batas wilayah Kodya DATI II Tanjung Karang Teluk Betung yang mulai berlaku efektif terhitung mulai tanggal 8 Juni 1982 maka Kecamatan Kedaton bergabung atau merupakan bagian dari Sembilan Kecamatan dalam Wilayah Kodya DATI II Tanjung Karang Teluk Betung.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung No. G/85/B.III/HK/1998 tanggal 6 Juli 1998 tentang pemecahan Kelurahan dari 58 Kelurahan atau Desa menjadi 84 Kelurahan atau Desa, dimana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut Kecamatan Kedaton terdiri atas 8 Kelurahan dan 4 Desa.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung No. G/185/B.HK/1989 tanggal 6 Juli 1989 tentang perubahan Desa menjadi Kelurahan maka Kecamatan Kedaton terdiri dari 12 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Kampung Baru
2. Kelurahan Labuhan Ratu
3. Kelurahan Kedaton
4. Kelurahan Perumnas Way Halim
5. Kelurahan Surabaya
6. Kelurahan Sidodadi
7. Kelurahan Sukamenanti
8. Kelurahan Tanjung Senang
9. Kelurahan Way Kandis
10. Kelurahan Labuhan Dalam
11. Kelurahan Rajabasa
12. Kelurahan Gedong Meneng

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung Kecamatan Kedaton dimekarkan menjadi tiga Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedaton terdiri dari delapan Kelurahan
2. Kecamatan Tanjung Senang terdiri dari empat Kelurahan
3. Kecamatan Rajabasa terdiri dari empat Kelurahan

Kecamatan Kedaton dahulu terdiri dari delapan Kelurahan dimana, salah satu Kelurahan yaitu Kelurahan Kedaton dimekarkan menjadi dua Kelurahan Kedaton sensiri dan hasil pemekarannya adalah Kelurahan Sepang Jaya.

Adapun nama-nama Kelurahan yang bergabung dalam Kecamatan Kedaton berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2001 adalah:

1. Kelurahan Kampung Baru
2. Kelurahan Labuhan Ratu
3. Kelurahan Kedaton
4. Kelurahan Perumnas Way Halim
5. Kelurahan Surabaya
6. Kelurahan Sidodadi
7. Kelurahan Sukamenanti
8. Kelurahan Sepang Jaya

Peraturat Daerah No. 4 tahun 2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang hal tersebut diatas baru berlaku efektif terhitung tanggal 17 Januari 2002 yaitu sejak dilantiknya aparat pemerintahan baik di Kecamatan ataupun di Kelurahan pemekaran dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan PERDA tersebut Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan yang semula terdiri dari 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan.

Lalu pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikanlah Kecamatan dan Kelurahan baru diwilayah Kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 20 Kecamatan dengan 126 Kelurahan. Adapun 7 Kecamatan baru hasil pemekaran terdiri dari :

1. Kecamatan Labuhan Ratu Pemekaran dari Kecamatan Kedaton.
2. Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu Kecamatan.
3. Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Barat.
4. Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
5. Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Timur.
6. Kecamatan Teluk Betung Timur pemekaran dari Kecamatan Teluk Betung Barat.
7. Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Teluk Betung Selatan.

4.1.2. Letak Geografi Kecamatan Kedaton

Kecamatan Kedaton merupakan salah satu dari 20 Kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kecamatan Kedaton saat ini memiliki luas

wilayah 4,72 Km² yang terbagi atas Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang dan Rajabasa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Halim.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Labuhan Ratu.

Luas wilayah Kecamatan Kedaton setelah pemekaran 4,72 Km², yang terdiri dari 7 kelurahan masing-masing luasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Tabel Luas Wilayah dan Jumlah Perangkat Kelurahan Se-Kecamatan Kedaton

No	Nama Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah LK	Jumlah RT	Jumlah KK
1	Kedaton	1,48	3	36	2.275
2	Sidodadi	1,16	2	28	1.900
3	Sukamenanti	0,19	2	9	774
4	Sukamenanti Baru	0,19	1	8	703
5	Penengahan	0,25	1	11	694
6	Surabaya	1,25	3	33	2.026
7	Penengahan Raya	0,20	2	11	945
	JUMLAH	4,72	14	136	9.767

Sumber : Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

Kemudian dilihat dari orbitasi Kecamatan Kedaton :

1. Dari Pemerintah Kota : 4 Km
2. Dari Pemerintah Provinsi : 5 Km
3. Dari Pemerintah Pusat : 280 Km

4.1.3. Visi dan Misi Kecamatan Kedaton

Visi :

- Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, aman dan demokratis dengan dukungan pelayanan publik yang baik.

Misi :

- Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Mewujudkan kehidupan keselarasan beragama.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas sesuai dengan tata ruang.
- Menciptakan keamanan dan ketertiban kota.
- Meningkatkan pembangunan perekonomian dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.
- Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

- Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, beribawa, bertanggung jawab dan partisipatif.
- Menegakkan supremasi hukum berdasarkan rasa keadilan yang demokratis.

4.1.4. Tujuan

Membantu Walikota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan badan kemasyarakatan di Kecamatan Kedaton dan Kelurahan.

4.1.5. Program-Program

- a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kedaton dan Kelurahan.
- c. Menciptakan daya tarik pada investor untuk menambahkan modalnya di Kecamatan Kedaton.
- d. Menciptakan masyarakat yang religius dan meningkatkan kondisi kerukunan antar umat beragama.

4.1.6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Kedaton diatur dalam susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.31 tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kota Bandar Lampung.

Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

4.1.7. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Kecamatan Kedaton

1. Camat

(1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas Walikota yang dilimpahkan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang kesekretariatan
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
 - c. Pengelolaan urusan keuangan
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi :
 - Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
 - Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub bagian penyusunan , monitoring dan evaluasi.
 - Pelaksanaan kegiatan Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
 - b. Sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
 - Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 - Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Camat;
 - Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan Camat;
 - Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi Realisasi Anggaran Bulanan, semesteran dan tahunan;
 - Penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan Camat dan Catatan Atas Laporan keuangan (CALK)
 - Penyusunan neraca keuangan Camat;
 - Penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

(5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kecamatan dibidang pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Tugas Seksi Pemerintahan

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah umum dan Kelurahan
- b. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menyusun rencana program dibidang pemerintahan
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi Kelurahan, keagrariaan dan kependudukan
- d. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan Kelurahan serta lembaga ditingkat Kelurahan
- e. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan
- f. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak-hak atas tanah
- g. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak-hak atas tanah dalam wilayah kerjanya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Seksi Pelayanan Umum

(1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris.

(2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(3) Tugas Seksi Pelayanan Umum:

- a. Melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan umum, pembinaan kekayaan dan inventaris Kecamatan dan Kelurahan
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan sanitasi lingkungan dan pertamanan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
- d. Melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- e. Melakukan pengawasan, pemeliharaan serta pembinaan aset-aset pemerintah daerah yang ada diwilayah Kecamatan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
 - a. Melaksanakan pembinaan dana ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintah, perlindungan masyarakat dan pembinaan polisi pamong praja
 - b. Melaksanakan penegakan, pengamanan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan Walikota
 - c. Melakukan penertiban terhadap pedagang informal
 - d. Memfasilitasi penanggulangan bencana ditingkat Kecamatan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

6. Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(3) Tugas Seksi Pembangunan :

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan Kecamatan
- b. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan di Kecamatan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat
- d. Memfasilitasi pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan
- e. Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan pembangunan
- f. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(3) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Menyusun program dan pembinaan dibidang bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan
- b. Menyelenggarakan pembinaan usaha-usaha kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan perkoperasian perkreditan rakyat usaha-usahan informal dan pembangunan ekonomi masyarakat
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4.1.8. Dinas Otonomi Instansi Vertikal

Camat sebagai perangkat daerah berfungsi sebagai pelaksana Walikota Bandar Lampung dibantu oleh dinas instansi otonomi vertikal, antara lain:

1. Polresta
2. Koramil
3. Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Petugas Keluarga Berencana (PKB)
5. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)
6. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
7. Puskesmas

Adapun tata kerja dalam melaksanakan tugasnya baik Camat, Sekretaris Kecamatan maupun kepala-kepala seksi serta kepala kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Susunan organisasi Kecamatan Kedaton juga oleh masyarakat dengan membentuk lingkungan-lingkungan yang membawahi Rukun Tetangga (RT) yang dibina langsung oleh Lurah. Adapun jumlah lingkungan, RT di Kecamatan Kedaton per Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah Lingkungan RT di Kecamatan Kedaton per Kelurahan

No	KELURAHAN	LK	RT
1	Kedaton	LK I, LK II dan LK III	RT : 36 Orang
2	Sidodadi	LK I dan LK II	RT : 28 Orang
3	Sukamenanti	LK I dan LK II	RT : 9 Orang
4	Sukamenanti Baru	LK I	RT : 8 Orang
5	Penengahan	LK I	RT : 11 Orang
6	Surabaya	LK I, LK II dan LK III	RT : 33 Orang
7	Penengahan Raya	LK I dan LK II	RT : 11 Orang
JUMLAH		LK = 14	RT : 136 Orang

Sumber : Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

Tabel 3 : Daftar Kelurahan Se-Kecamatan Kedaton

NO	KELURAHAN	LURAH
1	Kedaton	KINHAN HN, S.Sos
2	Sidodadi	PIPIN SETIAWATI
3	Sukamenanti	Dra. IRYAZIMA
4	Sukamenanti Baru	MUSLIMIN, S.Sos
5	Penengahan	ELYUZAR ROSMALA DEWI, S.Sos
6	Surabaya	SUKIRMAN, BA
7	Penengahan Raya	JAMES SAPUTRA JAYA

Sumber : Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

Tabel 4 : Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk Perkelurahan Se-Kecamatan Kedaton

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Total	Luas Wilayah
		L	P		
1	Kedaton	5814	5577	11.391	1,48
2	Sidodadi	5079	5153	10.232	1,16
3	Sukamenanti	1560	1429	3.052	0,19
4	Sukamenanti Baru	3630	1810	1.780	0,19
5	Penengahan	1360	1379	2.757	0,25
6	Penengahan Raya	1308	1348	2.656	1,25
7	Surabaya	5027	5195	10.222	0,20
JUMLAH		23.823	21.972	45.795	4,72

Sumber : Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

Tabel 5 : Data Rumah Ibadah Se-Kecamatan Kedaton

No	Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja	Pure	Vihara	KET
1	Kedaton	8	9	-	-	-	-
2	Sidodadi	9	4	3	-	-	-
3	Penengahan	1	4	-	-	-	-
4	Suakamenanti	3	2	-	-	-	-
5	Penengahan Raya	4	2	-	-	-	-
6	Sukamenanti Baru	3	4	-	-	-	-
7	Surabaya	5	7	-	-	-	-
		33	32	3	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

Jumlah penduduk Kecamatan Kedaton pada tahun 2013 berjumlah 47.197 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 23.592 jiwa dan untuk perempuan sebanyak 23.605 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kecamatan Kedaton

No	Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1	Kedaton	6.141	5.996
2	Sidodadi	5.160	5.267
3	Surabaya	5.208	5.339
4	Sukamenanti	1.655	1.603
5	Penengahan	1.512	1.624
6	Sukamenanti Baru	1.869	1.826
7	Penengahan Raya	2.047	1.950
	Jumlah	23.592	23.605

Sumber: Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

Di Kecamatan Kedaton terdapat 9.892 Kepala Keluarga dengan sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Kedaton yang merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 379 orang, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 3.186 orang, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 4.948 orang, dan lulusan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 1.379 orang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Jumlah Kepala Keluarga menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Kedaton

No	Kelurahan	Tidak Tamat SD	Tamat SD-SLTP	Tamat SLTA	Tamat PT
1	Kedaton	54	752	1.460	156
2	Sidodadi	178	697	855	413
3	Surabaya	15	605	1.008	390
4	Sukamenanti	51	319	330	54
5	Penengahan	19	89	486	115
6	Sukamenanti Baru	40	437	365	58
7	Penengahan Raya	12	287	483	193
	Jumlah	379	3.186	4.948	1.397

Sumber : Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

Tabel 8 : Data Jumlah Pendidikan Se-Kecamatan Kedaton

No	Nama Kelurahan	Sarana Pendidikan Se-Kecamatan Kedaton									
		PT	SMA	SMK	SMP	SD	TK	PAUD	KURSUS	TPA	KET
1	Sukamenanti Baru	-	1	1	1	1	1	2	-	-	
2	Kedaton	-	3	3	4	2	4	4	-	-	
3	Surabaya	-	-	-	2	1	2	4	-	-	
4	Sidodadi	-	1	1	1	4	7	2	-	-	
5	Penengahan	-	-	-	-	3	-	2	-	1	
6	Penengahan Raya	-	-	-	-	3	1	-	-	-	
7	Sukamenanti	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
	Jumlah	-	5	5	8	14	16	16	-	1	

Sumber : Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tahun

Tabel 9 : Data Wajib Pajak Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Jumlah WP	Jumlah WP yang Menunggak
1	Kedaton	5.324	4.143
2	Surabaya	3.808	2.774
3	Sukamenanti	1.590	1.080
4	Sidodadi	3.732	2.452
5	Sukamenanti Baru	1.230	767
6	Penengahan	1.074	817
7	Penengahan Raya	1.751	1.444

Sumber : Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

4.2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah di masing masing Daerah, namun hasil penerimaannya di tujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pembayaran PBB karena masyarakat sebagai penentu. Masyarakat yang mempunyai objek pajak sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban mereka. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan diharapkan demi kelancaran pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena adanya bermacam-macam masalah.

Disini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan memperhatikan unsur pokok tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

4.2.1. Kesempatan untuk Berpartisipasi

Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi masyarakat. Dalam kenyataan, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya “informasi” yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau di tuntut untuk berpartisipasi.

Pemerintah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, apabila dalam pembangunan tidak ada partisipasi masyarakatnya maka pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan keterlibatan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Ficardo selaku staf dari Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Kedaton sudah cukup baik. Masyarakat sudah mulai mau terlibat dalam pembayar Pajak Bumi dan Bangunan. Keterlibatan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari tingkat Kecamatan.

Bapak Supriyanto yang berprofesi sebagai PNS yang memiliki luas bangunan seluas 72 m² serta luas tanah seluas 420 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 220.000, menjelaskan bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus terlibat dalam pembangunan daerah yaitu dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Hal senada disampaikan oleh bapak Zainudin yang berprofesi sebagai pengusaha yang memiliki luas bangunan seluas 100 m² serta luas tanah seluas 178 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 274. 000 menjelaskan bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut ibu Nani yang memiliki luas bangunan seluas 20 m² serta luas tanah seluas 135 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 68. 840 yang berprofesi sebagai penjual nasi menjelaskan bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban, semua masyarakat harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik.” Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu wilayah.

Menurut bapak Jumprianto yang berprofesi sebagai buruhyang memiliki luas bangunan seluas 54 m² serta luas tanah seluas 150 m² dan memiliki beban pajak

sebesar Rp 78. 340 menjelaskan bahwa beliau tidak terlibat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, walaupun tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak mendapatkan sanksi yang berat. ”

Dari hasil pemaparan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan mempengaruhi pencapaian target, mereka tahu akan kewajibannya hanya saja masih saja ada masyarakat yang tidak sadar betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan Kota Bandar Lampung.

Adanya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentu saja tidak lepas dari adanya informasi yang di berikan oleh petugas Kecamatan tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan penyampaian informasi dan yang dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan memberikan pengetahuan tentang peran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menggugah masyarakat untuk lebih menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk ikut mensukseskan program pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Ficardo selaku staf Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa penyampaian informasi sudah dilakukan dengan cara memberikan surat pemberitahuan dari Kelurahan lalu diberikan ke RT/RW yang lalu disampaikan kepada masyarakat ”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dimana penyampaian informasi tersebut melalui Lurah diberikan kepada RT/RW lalu baru disampaikan ke masyarakat.

Menurut bapak Supriyadi yang berprofesi sebagai PNS yang memiliki luas bangunan seluas 72 m² serta luas tanah seluas 420 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 220.000, menjelaskan bahwa penyampaian informasi mungkin sudah dilakukan secara menyeluruh hanya saja terdapat beberapa kendala yaitu penyampaian surat pemberituannya selalu terlambat sehingga masyarakat telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini bisa membuat masyarakat malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan ”

Menurut bapak Jumprianto yang berprofesi sebagai buruhyang memiliki luas bangunan seluas 54 m² serta luas tanah seluas 150 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 78. 340 menjelaskan bahwa beliau tidak mendapatkan informasi apapun tentang surat pemberitahuan tersebut. ”

Dari hasil pemaparan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwa petugas Kecamatan sudah melakukan berbagai langkah dengan cara pemberian informasi melalui Lurah maupun RT dengan menyebarkan surat pemberitahuan, namun ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan bahwa surat pemberitahuan yang

diberikan selalu terlambat yang membuat masyarakat telat membayar dan denda. Hal ini juga menyebabkan ada masyarakat yang tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan pemberian informasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak menyeluruh sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan informasi.

Sangatlah wajar jika pemerintah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini. Untuk menanggulangi berbagai masalah yang di hadapi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Kedaton ,adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Ficardo selaku staf Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa pihak Kecamatan sudah bekerja sama dengan pihak dispenda untuk membuka loket pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga masyarakat tidak perlu susah payah mengantri ke bank untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. ”

Dari hasil wawancara dengan masyarakat diKecamatan Kedaton, masyarakat membenarkan bahwa adanya pembukaan loket pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, namun dalam melaksanakan tugasnya penjaga loket Pajak Bumi dan Bangunan yang sering meninggalkan loket sehingga masyarakat harus menunggu dan hal ini yang membuat masyarakat malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. ”

Dari hasil pemaparan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mempermudah masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan mencapai target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, pihak Kecamatan berkerjasama dengan pihak UPT Dispenda melakukan upaya membuka loket di Kecamatan agar mempermudah segala urusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. hanya saja ketanggapan petugas loketnya dalam melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang memuaskan para masyarakat.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat, penyampaian informasi dan upaya dalam menyelesaikan masalah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, kita dapat melihat bagaimana masyarakat menggunakan kesempatan yang ada untuk berpartisipasi. Hal ini menandakan bahwa kesempatan yang diberikan sudah ada hanya saja bagaimana cara petugas Kecamatan dan masyarakat menggunakannya dengan sebaik mungkin.

4.2.2. Kemampuan Masyarakat untuk Berpartisipasi

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan berpartisipasi dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merespon sosialisasi dan menerima informasi yang diberikan oleh petugas Kecamatan.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan sektor perpajakan bagi mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai wajib pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak serta meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut ibu Sherly selaku Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini menjadi tolak ukur pemikiran masyarakat untuk berfikir maju dan bagaimana mereka harus berpartisipasi dalam menyelesaikan pembangunan.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kedaton, masyarakat mengatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi bagaimana cara berfikir masyarakat untuk berpartisipasi, apabila masyarakat berpendidikan rendah mereka tidak mengerti bagaimana pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan Kota Bandar Lampung.

Dari hasil pemaparan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat memang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan serta partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mereka

mengerti dan paham bagaimana pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam melakukan peningkatan pembangunan daerah tentu saja tidak lepas dari masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, maka pemerintah juga harus melakukan tindakan yang menjadi solusi dari permasalahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Ficardo selaku staf Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa dengan petugas Kecamatan melakukan sosialisasi dan turun bersama kelurahan dengan pihak Dispenda untuk mensosialisasikan cara serta pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan solusi yang digunakan pemerintah untuk membantu menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Diharapkan dengan diadakannya di masyarakat dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kedaton.

Menurut bapak Supriyanto yang berprofesi sebagai PNS yang memiliki luas bangunan seluas 72 m² serta luas tanah seluas 420 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 220.000 menjelaskan bahwa tidak ada masalah kalau untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, apabila adanya kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan itu merupakan hal wajar karna kualitas lokasi/tempat sangat menentukan NJOPnya.

Menurut ibu Nani yang berprofesi sebagai penjual nasi yang memiliki luas bangunan seluas 20 m² serta luas tanah seluas 135 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 68. 840 menjelaskan bahwa adanya masalah dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah beban Pajak Bumi dan Bangunan yang meningkat setiap tahunnya sehingga bisa memungkinkan masyarakat untuk tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan apabila kondisi keuangannya tidak memungkinkan. Hal senada disampaikan oleh bapak Jumprianto yang berprofesi sebagai buruh yang memiliki luas bangunan seluas 54 m² serta luas tanah seluas 150 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 78. 340, menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah beban Pajak Bumi dan Bangunan nya yang naik stiap tahunnya dan ketiadaan waktu yang diluangkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil pemaparan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan sosialisasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, namun ada masyarakat yang sadar akan kewajibannya tetapi mengalami masalah umum yang terjadi di masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan seperti beban Pajak Bumi dan Bangunan yang naik setiap tahunnya dan ketiadaan waktu yang diluangkan oleh masyarakat untuk sekedar membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah di harapkan dapat melakukan pendekatan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Satu hal yang perlu di ingat bahwa masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab apabila dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut,

mereka diikuti sertakan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat.

Menurut Ficardo selaku stafKasi Pemerintahan menjelaskan bahwa selama 3 bulan terakhir petugas Kecamatan turun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui sosialisasisecara intensif, agar partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat.

Namun hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kedaton dapat di simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh, karena ada sebagian dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa dilingkungannya tidak mendapatkan sosialisasi dari petugas Kecamatan.

Dari hasil pemaparan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwa petugas Kecamatan telah melakukan sosialisasi dengan intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, hanya saja masih ada masyarakat yang tidak terlibat dalam sosialisasi yang dilakukan petugas Kecamatan karena sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Kecamatan tidak menyeluruh.

Dengan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mampu menumbuhkan partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat pendidikan pun serta cara masyarakat menyelesaikan masalah mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

4.2.3. Kemauan Masyarakat untuk Berpartisipasi

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Demikian pula dalam masyarakat berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat memiliki kemauan yang kuat maka akan terdorong olehnya untuk berpartisipasi. Partisipasi dalam hal ini adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Ficardo selaku staf Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa cara yang dilakukan untuk mensosialisasikan tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan melakukan acara musyawarah dan pertemuan membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan, petugas Kecamatan juga melakukan pendekatan *door to door* ke masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kedaton, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Kecamatan tidak melibatkan seluruh masyarakat, hanya beberapa masyarakat yang antusias dalam sosialisasi tersebut, hal ini karena sosialisasi yang tidak ada di tempat masyarakat tinggal.

Dari hasil pemaparan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Kecamatan adalah dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat serta *door to door* ke masyarakat. namun, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Kecamatan tidak menyeluruh, masih ada masyarakat yang dilingkungannya tidak dilakukan sosialisasi.

Dengan diadakannya sosialisasi pemerintah berharap masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam sosialisasi yang dilakukan. Apabila masyarakat berpartisipasi langsung dalam sosialisasi yang diberikan maka memungkinkan masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Ficardo selaku staf Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa masyarakat yang berpartisipasi langsung datang ke tempat dimana dilakukannya sosialisasi, serta pemberian pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh petugas Kecamatan yang dapat di terima oleh masyarakat namun ada sebagian masyarakat yang tidak bisa memahaminya.

Menurut bapak Supriyanto yang memiliki luas bangunan seluas 72 m² serta luas tanah seluas 420 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 220.000, menjelaskan bahwa bentuk partisipasi dapat dilakukan dengan langsung datang ke tempat dimana dilakukan sosialisasi.

Dari hasil pemaparan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk masyarakat dalam partisipasi adalah dengan masyarakat datang langsung ke

tempat dimana dilakukan sosialisasi, dilihat dari keterlibatan masyarakat yang datang ke tempat sosialisasi antusias dalam mengikuti sosialisasi, namun dalam penyampaian sosialisasi tersebut ada masyarakat yang tidak memahami apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut sehingga ini yang menjadi kesulitan petugas Kecamatan dalam melakukan sosialisasi.

Dalam proses pembangunan daerah seluruh lapisan masyarakat harus terlibat didalamnya. Untuk menyukseskan proses pembangunan peran masyarakat sangat penting, karena masyarakat adalah icon penting dalam pembangunan. Apabila masyarakat tidak ikut serta dalam pembangunan maka pembangunan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Ficardo selaku staf Kasi Pemerintahan menjelaskan bahwa tidak semua lapisan masyarakat terlibat dalam sosialisasi , hanya beberapa dari kalangan masyarakat yang terlibat didalam sosialisasi. Dengan diadakannya sosialisasi dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan diadakannya sosialisasi , pemerintah mengharapkan adanya perubahan yang signifikan. Perubahan ini secara langsung berpengaruh dilingkungan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kedaton dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju akan diadakan sosialisasi karena dapat berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan. Namun, nyatanya masih ada beberapa masyarakat yang tidak menerima sosialisasi dilingkungannya. Dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil pemaparan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwasemua masyarakat setuju dengan adanya sosialisasi , namun tidak semua lapisan masyarakat terlibat dalam sosialisasi karena petugas Kecamatan tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh.

Berbagai cara yang dilakukan oleh petugas Kecamatan masih kurang mampu meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini ditunjukkan dengan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil penelitian wawancara dengan beberapa informan (petugas Kecamatan dan masyarakat) di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dapat digambarkan kesimpulan hasil dengan tabel berikut ini :

Teori Tumbuh dan Berkembangnya Partisipasi (Menurut Slamet)	Pemikiran Subyek dan Informan penelitian		Konklusi
	Petugas Kecamatan	Masyarakat	
Kesempatan untuk Berpartisipasi	Cukup Baik	Kurang Baik	KurangBaik
Kemampuan untuk Berpartisipasi	Cukup Baik	Kurang Baik	Kurang Baik
Kemauan untuk Berpartisipasi	Cukup Baik	Kurang Baik	Kurang Baik

Tabel 10. Rekapitulasi hasil pemikiran subjek penelitian dan informan mengenai pasrtisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari tabel rekapitulasi dapat terlihat secara jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, aspek kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi kurang baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat yang memberikan keterangannya bahwa beberapa dari mereka tidak terlibat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Kedaton, hal ini yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dilihat dari aspek kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dinilai kurang baik, karena masyarakat yang hanya memiliki pendidikan tinggi yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bagi sebagian masyarakat yang memiliki pendidikan rendah, masyarakat hanya membayar semampunya mereka, ada juga masyarakat yang hanya sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban namun tetap tidak mau terlibat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kecamatan tidak dilakukan secara menyeluruh, beban Pajak Bumi dan Bangunan yang meningkat setiap tahunnya, ketiadaan waktu yang diluangkan oleh masyarakat, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang merupakan masalah yang terjadi dilapangan.

Dilihat dari aspek kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dinilai kurang baik, dilihat dari hasil wawancara kepada masyarakat bahwa masyarakat yang mengerti akan kewajibannya akan ikut berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hanya saja masih ada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Kedaton dinilai kurang baik, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini disebabkan adanya beberapa masalah yang terjadi dimasyarakat yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kecamatan tidak dilakukan secara menyeluruh, beban Pajak Bumi dan Bangunan yang meningkat setiap tahunnya, ketiadaan waktu yang diluangkan oleh masyarakat, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Kecamatan sudah dinilai cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa petugas Kecamatan sudah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hanya saja masih terjadi banyak kekurangan.

5.2. Saran

Setelah melalui penelitian mendalam , tentang Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung,maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Rajin melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan masyarakat.
2. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan membayar pajak tepat waktu, untuk kepentingan dan kesejahteraan negara dan masyarakat serta memberikan masukan baik kritikan maupun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk petugas Kecamatan dapat mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk petugas Kecamatan hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak melalui baliho yang terpasang di setiap kelurahan atau melakukan penyuluhan pada tiap RT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2011 .*Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Mustafa. 2014. *Gerakan Membangun Bersama Masyarakat*. Ciputat: Yamiba.
- Pangabeian.2001.*Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun HutanDesa*, Usu Medan, Medan.
- Resmiwal. 2013. *Mengungkap Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Saragi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*. CV. Yogyakarta: Cipiruy
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Theresia, Aprilia, dkk. 2015. *Pengembangan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Totok Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Winardi. 2002. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Yenrizal. 2012. *Membuat Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian*.
<http://www.trijayafmplg.co.id/2012/12/kuliah-with-dosen-membuat-rumusan-masalah-tujuan-penelitian/>
- Dokumen Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung : Hasil Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Se-Kecamatan Kedaton
- UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.








Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Purnomo	Dosen	
2	Juwandi	Dosen	
3	Hasan Basri.	Dosen	
	Hamidyalik.P.	Dosen	
	Hj Ida Fonda	Dosen	
	MALIK	DOSAN	
	Azima Dimiyati	Dosen	
	Salm Diana Melinda	Dosen	
	Yadi Lusiadi	Dekan Fkip.	
	SOEWIRO	Dosen	
	Zainab Angra J	Dosen Hulu	
	Khani'smuwadi	Dosen	
	S. BENDANG. P. SH. MH.	Dosen.	

Bandar Lampung,